

**IMPLEMENTASI KERJA SAMA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM
PENANGANAN TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA PADA
PEMERINTAHAN PERIODE KEDUA SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO (2009-2014)**

Tom Finaldin
tomfinaldin@unfari.ac.id

Nisa Nur Yulianti
nisanuryulianti07@gmail.com

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Al Ghifari

Abstrak

Perjanjian bilateral tersebut mempunyai tujuan melindungi TKI dari tindakan kekerasan ketika bekerja. Dengan MoU sebagai regulasi dan perlindungan TKI di Malaysia, baik untuk sektor formal maupun sektor informal (domestik). Dalam jangka waktu pasca moratorium tahun 2009 hingga 2011, Indonesia dan Malaysia saling merespons kebijakan satu sama lain. Kerjasama Indonesia dan Malaysia di bidang ketenagakerjaan membuat MoU sebagai dasar perlindungan terhadap TKI di negara tersebut yang sudah diupayakan oleh kedua negara tersebut. Lalu berdampak pada adanya peningkatan penerimaan Remitansi dari TKI di Malaysia, lalu pada tahun 2009 Indonesia mengeluarkan kebijakan moratorium selama 10 bulan, keduanya berusaha untuk normalisasi kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut.

Kata kunci: Indonesia, Malaysia, MoU, TKI

PENDAHULUAN

Negara-negara merdeka satu sama lain, secara aturan mereka memiliki kedaulatan. Namun hal itu bukan berarti mereka ter-asingkan atau terpisah satu sama lain. Sebaliknya, antar negara berdekatan & mempengaruhi satu sama lain. Suatu negara mempunyai kelebihan dan kelemahan baik itu Sumber Daya Alam

maupun Sumber Daya Manusia, maka dari itu untuk meminimalisir kekurangan yang dimiliki suatu negara, maka yang akan dilakukannya adalah dengan bekerjasama dengan negara lain.

Kerjasama antar negara dari waktu ke waktu mengalami perbedaan sesuai urgensinya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak hanya fokus ke permasalahan politik maupun militer saja akan tetapi, banyak hal lain seperti bidang sosial, pendidikan, teknologi, lingkungan hidup, olahraga, ekonomi, budaya, infrastruktur. Mayoritas negara di dunia selalu ada saja kasus pengangguran meskipun memiliki tingkat yang berbeda, untuk meminimalisir pengangguran sebagian besar di dunia mempunyai kebijakan dimana mengirikan tenaga kerjanya di luar negara itu sendiri atau yang disebut dengan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Fenomena Tenaga Kerja Asing (TKA) sudah ada sejak lama, di beberapa negara di dunia memiliki permasalahan tersendiri terhadap isu tersebut. Mayoritas negara-negara yang ada di Amerika maupun Eropa setiap tahunnya membutuhkan satu juta Tenaga Kerja Asing (TKA) setiap tahunnya. Selain itu, di Afrika Selatan memperbolehkan izin kerja kepada Tenaga Kerja Asing (TKA) di sektor-sektor yang tidak dapat dikerjakan oleh warga negara Afrika Selatan.

Di Asia Tenggara, beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand dianggap sebagai 'rumah' para Tenaga Kerja Asing. Berdasarkan data pekerja tahun 2014, terdapat dua juta pekerja asing dari Myanmar diterima oleh Thailand. Di Singapura saja terdapat satu juta pekerja asing dari Malaysia, serta Malaysia merupakan salah satu negara tujuan utamanya pekerja asing asal Indonesia untuk bekerja dengan tujuan tertentu. Jorge Tigno, Profesor Fakultas Politik Universitas Philipina menyatakan bahwa Pekerja asing dari ASEAN ini banyak sekali. Jika tak ingin bekerja jauh-jauh, ya mereka cukup bekerja di sesama negara anggota ASEAN. Dekat dengan negara asalnya dan gajinya juga cukup.

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang terletak di Benua Asia bagian tenggara yang dihimpit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta Benua Asia dan Benua Australia. Indonesia memiliki keberagaman agama,

suku, ras, etnis dan budaya. Indonesia termasuk salah satu negara berkembang, hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih banyaknya angka pengangguran, untuk meminimalisir kejadian tersebut banyak sekali Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, salah satunya Malaysia.

Malaysia merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara yang salah satu negara tetangga Indonesia, hubungannya sangat dekat, beberapa bidang dilakukan kerjasama dengan negara tersebut, salah satunya di bidang tenaga kerja. Malaysia termasuk negara berkembang, akan tetapi angka penganggurannya lebih sedikit dibandingkan Indonesia. Di negaranya sendiri kekurangan tenaga kerja, maka dari itu Malaysia membutuhkan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk bekerja di negara tersebut. Dari fenomena ini, Malaysia merupakan salah satu negara incaran Tenaga Kerja Asing (TKA) di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia.

Kerjasama Indonesia–Malaysia secara resmi terjalin sejak 31 Agustus 1957 saat Malaysia menyatakan kemerdekaannya. Indonesia sebagai salah satu dari 14 negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Malaysia. Hubungan kedua bangsa sebenarnya telah terjalin jauh sebelum masing-masing negara merdeka. Di masa Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga kejayaan Kerajaan Samudera Pasai pada abad ke-17 serta di masa penjajahan, hubungan antar penduduk dan kekerabatan telah terjalin dengan erat satu sama lain.

Pada tahun 2004, Indonesia dan Malaysia melakukan perjanjian kerjasama mengenai penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Untuk membantu pengurusan ketenagakerjaan baik pekerja atau buruh di Malaysia, maka dari itu di negara tersebut terdapat KBRI Kuala Lumpur dengan tujuan mempermudah pekerja untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pada tahun 2006, Indonesia dan Malaysia melakukan penandatanganan MoU di bidang tenaga kerja.

Namun realitanya, masih banyak permasalahan yang menimpa TKI, salah satunya adanya campur tangan yang dilakukan oleh calo terhadap pengiriman TKI ke Luar Negeri. Maka dari itu seharusnya aparat penegak hukum menerbitkan keberadaan calo dalam proses pengiriman dan penempatan TKI ke luar negeri. Akan lebih baik jika mekanisme dan proses penempatan TKI ke luar negeri disederhanakan.

Pada tahun 2009 Seluruh Dunia menghadapi krisis ekonomi global dan berdampak pada Ekonomi Indonesia dan Malaysia dan keberlangsungan kerjasama di bidang ketenagakerjaan. Indonesia mengeluarkan kebijakan moratorium pada tanggal 26 Juni 2009 yang dimana merugikan pihak Malaysia. Jika melihat aturan dari MoU antara Malaysia dan Indonesia, ini sudah jelas melanggar karena memutuskan secara sepihak, namun 10 bulan kemudian moratorium dihentikan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi MOU antara Indonesia dan Malaysia?

TINJAUAN PUSTAKA

Hubungan Internasional

Keith Shimko mengatakan, dalam arti luas, studi HI mencakup keseluruhan yang kompleks mengenai hubungan-hubungan budaya, ekonomi, hukum, militer, politik, dan sosial dari semua negara, serta unsur-unsur populasi dan entitas mereka (Bakry, 2017). Deutsch adalah salah satu ilmuwan HI yang secara eksplisit mengidentifikasi ruang lingkup studi ini dan membatasi cakupannya ke dalam sejumlah pertanyaan mengenai dua belas pokok diantaranya :

1. Bangsa dan Dunia (*nation and world*);
2. Proses-proses transnasional dan interpedensi (*transnational processes and international interdependence*);
3. Perang dan Damai (*war and peace*);
4. Kekuatan dan Kelemahan (*power and weakness*);
5. Politik Internasional dan Masyarakat Internasional (*international politics and international society*);
6. Kependudukan versus pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup (*world population vs food, resources and environment*);
7. Kemakmuran dan kemiskinan (*prosperity and poverty*);
8. Kebebasan dan penindasan (*freedom and oppression*);
9. Persepsi dan ilusi (*perception and illusion*);

10. Aktivitas dan apati (*activity and apathy*);
11. Revolusi dan stabilitas (*revolution and stability*); dan
12. Identitas dan Transformasi (*identity and transformation*). (Dugis, 2018)

Kerjasama Internasional

Kerjasama Internasional terdiri dari beberapa bidang diantaranya militer, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, politik, lingkungan, teknologi, dan sebagainya. Menurut Kalevi Holsti, kerjasama internasional terwujud karena beberapa hal, diantaranya:

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai atau tujuan yang saling bertemu dapat menghasilkan sesuatu yang dipromosikan, atau dipenuhi oleh pihak sekaligus;
2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu dalam mencapai kepentingan dan nilai-nilainya;
3. Persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan;
4. Aturan Resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan tujuan; dan
5. Transaksi antar negara dilakukan untuk memenuhi tujuan mereka (Bakry, 2017).

Migrasi Internasional

Pembicaraan mengenai migrasi ini tidak lepas dari dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*) (Lucas, 1988). Begitu juga dalam kasus migrasi TKI Indonesia ke Malaysia sebenarnya faktor pendorong dan penarik ini bukanlah sesuatu yang baru. Banyak para peneliti di bidang ilmu sosial yang telah meneliti mengenai hal ini. Salah satu ahli yang mengemukakan teori mengenai push dan pull factors terjadinya migrasi adalah Robert E. Lucas.

Liberalisme Interdependensi

Liberalisme Interdependensi menitikberatkan pada aspek ekonomi dan perdagangan bebas dimana yang hendak dicapai ialah keuntungan dan kemakmuran bersama antar Negara. Menurut Teori Complex Interdependence yang dikembangkan Oleh Joseph Nye Jr. dan Keohane menyatakan hubungan yang jauh lebih bersahabat dan koperhatif diantara Negara. Selain itu, ada konsekuensi muncul menurut Keohane dan Nye yakni : Pertama, negara-negara akan mengejar terus tujuan yang berbeda dan aktor- aktor transnasional. Kedua, sumber daya kekuatan akan sering menjadi spesifik pada bidang isu. Ketiga, arti penting organisasi internasional akan semakin meningkat. Dalam artian garis besar, Modernisasi meningkatkan derajat dan ruang lingkup interdependensi antar negara-negara (Ikbar, 2014).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan *library riset* (Studi Kepustakaan). Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif, dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca dan mencatat serta menganalisis segala sesuatu yang bersesuaian dengan tema yang akan diangkat yaitu Implementasi Kerjasama Indonesia Dan Malaysia Dalam Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia Pada Pemerintahan Periode Kedua Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014).

Pembahasan

Perwakilan RI di Malaysia terdiri dari 1 (satu) KBRI Kuala Lumpur, 4 (empat) Konsulat Jenderal di Penang, Johor, Kota Kinabalu dan Kuching dan 1 (satu) Kantor Penghubung di Tawau. Khusus KBRI Kuala Lumpur, jumlah Home Staff (HS) adalah sekitar 30 dan Local Staff (LS) 133 orang. Banyaknya staf KBRI Kuala Lumpur mencerminkan beban kerja KBRI yang padat, mengingat jumlah WNI yang dilayani juga sangat banyak. Faktor kedekatan geografis, ikatan persaudaraan dan kontak serta kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia yang cukup intens menjadikan banyak sekali outstanding issues yang harus ditangani oleh KBRI. Kerjasama Indonesia dan Malaysia diliputi di bidang Politik dan

Keamanan, Perdagangan, Investasi, Penerangan, sosial dan budaya. Selain itu, dikarenakan dari faktor geografis Indonesia dan Malaysia dijadikan salah satu faktor Kerjasama yang sudah berlangsung puluhan tahun.

Pada Tahun 2006, Indonesia dan Malaysia melakukan penandatanganan MoU, namun disisi lain kasus kekerasan sering menimpa TKI. Pada tahun tersebut, di Sarawak saja terdapat 322 kasus dan 284 kasus korbannya perempuan yang bekerja sebagai PLRT. Posisi MoU ini kurang efektif, sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 sebagai tindak lanjut reformasi kebijakan penempatan dan perlindungan TKI. Inpres tersebut lahir dari adanya pengaduan-pengaduan dari TKI kepada Presiden pada saat kunjungan negara di Malaysia.

Kerjasama Indonesia dan Malaysia di bidang ketenagakerjaan membuat MoU sebagai dasar perlindungan terhadap TKI di negara tersebut yang sudah diupayakan oleh kedua negara tersebut. Perjanjian bilateral tersebut mempunyai tujuan melindungi TKI dari tindakan kekerasan ketika bekerja. Dengan MoU sebagai regulasi dan perlindungan TKI di Malaysia, baik untuk sektor formal maupun sektor informal (domestik). MoU ditandatangani sebanyak dua kali, yakni tahun 2004 pada sektor formal, dan tahun 2006 pada sektor informal yakni TKI yang bekerja di rumah tangga (*domestic worker*).

Di dalam MoU tahun 2004 berisikan tentang beberapa-beberapa ketentuan yang telah disepakati oleh Malaysia dan Indonesia, diantaranya bagaimana menyikapi suatu permasalahan jika ada di luar dugaan, penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia, Pihak pihak yang terkait dengan Tenaga Kerja Indonesia, penjelasan tujuan MoU, adanya penyeleksian terhadap Tenaga Kerja Indonesia, serta kewajiban dan hak baik itu Tenaga Kerja Indonesia, maupun pihak lainnya diantara kedua negara tersebut.

Sejak adanya Moratorium yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, yakni dimulai pada tanggal 26 Juni 2009 memberikan dampak negatif kepada Malaysia. Yang pertama, Persatuan Agensi Rumah Asing (PAPA) Malaysia menyebutkan bahwa adanya kekurangan tenaga kerja domestik disana, yakni sekitar 7.000 tenaga kerja domestik asing yang diperlukan untuk bekerja

menggantikan tenaga kerja domestik yang sudah habis masa kontraknya sehingga diharuskan untuk pulang. Yang kedua, TKA di Malaysia yakni dari Indonesia mendapatkan upah paling banyak apabila dibandingkan dengan TKA yang berasal dari negara-negara lainnya. Yang ketiga, instansi yang terkait dengan Pemerintah Indonesia yakni BNP2TKI dan Kemenakertrans menghetikan TKI yang dikirim ke Malaysia tanpa menanyakan dan berdiskusi dengan PPTKIS dan asosiasinya, akibatnya PPTKIS mengalami kebangkrutan serta adanya calo yang merekrut TKI illegal ke Malaysia tumbuh dengan pesat.

Hal yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam mencabut moratorium diantaranya adalah adanya pengangguran dan TKI ilegal yang jumlahnya terus meningkat. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah yang dilihat dari elite legislatif harus melakukan suatu hal yang sesuai dengan konstituen. Terutama dalam hal pertimbangan meningkatnya pengangguran yang berbanding lurus dengan ditutupnya kesempatan bekerja di luar negeri. Sehingga para elite legislatif mendorong pemerintah pusat untuk mencabut moratorium yang diimbangi dengan pengajuan saran dan ide sebagai langkah untuk melindungi TKI (Meilinda, 2017).

Dwiana & Gultom (2013) mengungkapkan adanya dua hal yg melatarbelakangi penerapan kebijakan moratorium TKI ke Malaysia: (1) Pemerintah Malaysia belum mempunyai keseriusan pada mengimplementasikan proteksi TKI. Hal ini bisa dicermati melalui banyaknya masalah yg terjadi pasca diterapkan MoU tahun 2006. (2) Dalam MoU 2006, masih ada pasal-pasal yg terbukti belum bisa melindungi TKI. Pada umumnya, penyebab diberlakukannya moratorium ditimbulkan sang banyaknya masalah yang diderita sang TKI terutama soal penganiayaan yang lalu diberitakan sang media, sebagai akibatnya rakyat bereaksi buat menekan pemerintah (Dwiana & Gultom, 2013).

Kebijakan moratorium sendiri telah diatur pada Pasal 81 ayat (1) UU PPTKILN yg bertujuan buat melindungi calon TKI. Yang patut dipandang selama pemberlakuan moratorium pada Malaysia pengiriman TKI Ilegal justru mengalami peningkatan. Hal ini tentunya bukan adalah tujuan berdasarkan pemerintah. Namun, waktu sebagai TKI adalah solusi buat keluar

berdasarkan kemiskinan, maka warga akan melakukan tindakan apa pun supaya bisa bekerja ke luar negeri.

Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang 39 tahun 2004 mengenai PPTKILN menegaskan 3 alasan dimana pemerintah bisa menghentikan atau melarang penempatan TKI buat jabatan (sektor) eksklusif pada luar negeri, yakni pertimbangan melindungi calon TKI, pemerataan kesempatan kerja dan/atau buat kepentingan ketersediaan energi kerja sinkron menggunakan kebutuhan nasional. Secara rinci, ketentuan tadi diatur pada BAB III Peraturan Pemerintah (PP) No.tiga tahun 2013 mengenai Perlindungan TKI pada Luar Negeri.

Namun disisi lain, setelah 10 bulan berlakunya moratorium yakni tanggal 18 Mei 2010, Indonesia dan Malaysia setuju untuk mengoptimalkan perlindungan TKI dengan menandatangani *Letter of Intent* (LoI). Dalam pertemuan tersebut mempunyai tujuan yakni sebagai satuan tugas untuk penyelesaian kasus kriminal yang melibatkan TKI atau penanggulangan TKI illegal. Dalam waktu batas bulan untuk ditindaklanjuti LoI belum terlaksana, salah satu kendalanya adalah masih terganjal biaya. Disisi lain, kasus-kasis yang menimpa TKI masih terus terjadi dan menunggu penyelesaian dari pemerintah.

Dalam jangka waktu pasca moratorium tahun 2009 hingga 2011, Indonesia dan Malaysia saling merespons kebijakan satu sama lain. Tidak hanya berupa pertemuan bilateral dan upaya revisi nota kesepahaman, namun juga dalam bentuk kebijakan domestik. Salah satu keuntungan yang diperoleh negara pengirim pekerja migran secara makro adalah adanya penerimaan devisa yang berasal dari remitansi yang dikirim oleh pekerja migran di luar negeri (Tjiptoherijanto, 1997).

Penurunan jumlah remitansi yang dikirim oleh TKI di Malaysia juga didukung dengan data BNP2TKI pada tahun 2012 yang mencatat bahwa jumlah remitansi mencapai rata-rata 10 persen dari nilai APBN setiap tahunnya. Pekerja migran Indonesia selama periode tahun 2009-2011 mengalami penurunan rata-rata sebesar angka 0,2 persen per tahun. Pada tahun 2009, pekerja migran yang bekerja di sektor informal sebesar 83,6 persen, namun pada

tahun 2011 jumlah pekerja migran yang bekerja di sektor informal berkurang menjadi 61,9 persen (Prihanto, 2013).

Lalu pada tahun 2012-2014, moratorium dicabut dan memberlakukan Amandemen MoU 2006, hal tersebut berdampak pada berkurangnya TKI ilegal di Malaysia, dikarenakan adanya peraturan yang cukup untuk menjamin hak-hak para PLRT dan melindungi dari kemungkinan-kemungkinan misalnya kekerasan, diskriminasi, dan sebagainya. Lalu berdampak pada adanya peningkatan penerimaan Remitansi dari TKI di Malaysia. Remitansi dari TKI merupakan salah satu pemasukan terbesar dalam transfer yang berjalan dalam setiap tahunnya. Malaysia merupakan salah satu negara yang menyumbangkan remitansi TKI terbesar yaitu sekitar 73% dari total penempatan TKI selama tahun 2014.

No	Tahun	Jumlah
1	2010	2,587
2	2011	2,628
3	2012	2,711
4	2013	2,985
5	2013 Q ₃	730
6	Q ₄	739
7	2014 Q ₁ *	719
8	Q ₂ *	757
9	Q ₃ *	734
10	Q ₄ *	730

Tabel 4.1 Remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menurut Negara Penempatan (Juta USD)

Sumber: [https://www.bappenas.go.id/files/data/bi/Remitansi%20Tenaga%20Kerja%20Indonesia%20\(TKI%20\)%20Menurut%20Negara%20Penempatan.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/data/bi/Remitansi%20Tenaga%20Kerja%20Indonesia%20(TKI%20)%20Menurut%20Negara%20Penempatan.pdf)

Setelah itu, dampak peralihan dari Moratorium ke MoU tahun 2006 adalah berkurangnya jumlah pengangguran di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan dari tahun ke tahun Indonesia selalu mengalami kenaikan terkait pengiriman TKI ke Malaysia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dimana

angka pengangguran yang cukup tinggi. Berikut merupakan data mengenai jumlah pengangguran di Indonesia, diantaranya:

No	Tahun	Jumlah
1	2010	
	Februari	7,41
	Agustus	7,14
2	2011	
	Februari	6,96
	Agustus	7,48
3	2012	
	Februari	6,37
	Agustus	6,13
4	2013	
	Februari	5,88
	Agustus	6,17
5	2014	
	Februari	5,70
	Agustus	5,94

Tabel 4.2 Data Pengangguran di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2014

Sumber : <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/15/981/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-provinsi-1986---2018.html>


Adanya Pembentukan *Joint Task Force* (JTF) Pada pertemuan konsultasi Bilateral ke-8 Indonesia yang diwakili oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Malaysia diwakili oleh PM Datuk Seri Najib Tun Razak melaksanakan Penandatanganan MoU. Latar belakang Indonesia mengeluarkan kebijakan Monatorium adalah menginginkan TKI yang bekerja di Malaysia terdokumentasikan atau legal. Maka dari itu harapan dari pemerintah Indonesia yakni TKI yang berstatus legal mempunyai visa kerja yang resmi, lalu akan diberi perlindungan dan bantuan hukum jika TKI tersebut bermasalah. Serta Pemerintah Indonesia berupaya menimalisir angka TKI ilegal.

Suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah walaupun secara kuantitatif tidak ada data yang akurat, TKI tidak terdokumentasi⁵ merupakan bagian penting dalam fenomena migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Beberapa kajian memperlihatkan jumlah migran tidak terdokumentasi, khususnya ke Malaysia cukup besar (Mantra, dkk., 1999; Dwiyanto, 2001; Kassim, 1997; Hugo, 1992). Informasi yang berhasil dikumpulkan menunjukkan hal tersebut; misalnya Kassim (1997) dan Hugo (1992) memperkirakan terdapat 700,000 migran tidak terdokumentasi; Kompas (Keban, 2000) memperkirakan proporsi migran tidak terdokumentasi di Malaysia mencapai 58,36 persen. Bahkan Vermonte (2002) memberikan angka yang cukup tinggi, yaitu dua pertiga migran Indonesia di Malaysia adalah termasuk migran tidak terdokumentasi. Angka ini diperkirakan berkurang segera setelah Pemerintah Malaysia menerapkan Undang-Undang Imigrasi yang baru.

Besarnya jumlah migran tidak terdokumentasi merupakan salah satu indikator kegagalan pemerintah menangani migrasi tenaga kerja dari Indonesia ke luar negeri secara baik. Kenyataan migran tidak terdokumentasi justru membayar lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang melalui

Jalur resmi (Mantra, dkk., 1999) menunjukkan persoalan biaya bukan lagi pertimbangan penting. Barangkali tingkat kompleksitas prosedur pemberangkatan secara resmi adalah penyebab migran enggan untuk melakukannya. Ironisnya, keberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri menggunakan jalur tidak resmi (*undocumented*) justru menguntungkan para calo dibandingkan dengan migrannya sendiri (Ananta, 2000).

NO	TAHUN	TKI BERMASALAH
1	2008	2.476
2	2009	1.851
3	2010	1.953
4	2011	1.282
5	2012	683
6	2013	374



Tabel 4.5 Total Kedatangan TKI Bermasalah

Sumber: Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO BNP2TKI)

Pemerintah menyatakan komitmen tinggi untuk melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI) atau kini disebut pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri. Perlindungan tersebut bahkan dimulai dari perekrutan sampai TKI kembali ke tanah air. sejumlah perbedaan UU 8/2017 ini dibanding UU sebelumnya adalah, pertama, adanya desentralisasi perlindungan TKI. Pemerintah daerah dituntut berperan besar untuk mengurus dan melindungi TKI sejak perekrutan. Itu diwujudkan dengan pembangunan pelayanan satu atap pelayanan TKI di seluruh kabupaten dan kota, terutama di kantong-kantong TKI.

Kesimpulan

Faktor kedekatan geografis, ikatan persaudaraan dan kontak serta kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia yang cukup intens menjadikan banyak sekali outstanding issues yang harus ditangani oleh KBRI. Kerjasama Indonesia dan Malaysia di bidang ketenagakerjaan membuat MoU sebagai dasar perlindungan terhadap TKI di negara tersebut yang sudah diupayakan oleh kedua negara tersebut. MoU ditandatangani sebanyak dua kali, yakni tahun 2004 pada sektor formal, dan tahun 2006 pada sektor informal yakni TKI yang bekerja di rumah tangga (domestic worker).

Di dalam MoU tahun 2004 berisikan tentang beberapa-beberapa ketentuan yang telah disepakati oleh Malaysia dan Indonesia, diantaranya bagaimana menyikapi suatu permasalahan jika ada di luar dugaan, penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia, Pihak pihak yang terkait dengan Tenaga Kerja Indonesia, penjelasan tujuan MoU, adanya penyeleksian terhadap Tenaga Kerja Indonesia, serta kewajiban dan hak baik itu Tenaga Kerja Indonesia, maupun pihak lainnya diantara kedua negara tersebut.

Hal yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam mencabut moratorium diantaranya adalah adanya pengangguran dan TKI ilegal yang jumlahnya terus meningkat. Salah satu keuntungan yang diperoleh negara pengirim pekerja migran secara makro adalah adanya penerimaan devisa yang berasal dari remitansi yang dikirim oleh pekerja migran di luar negeri (Tjiptoherijanto, 1997).

Penurunan jumlah remitansi yang dikirim oleh TKI di Malaysia juga didukung dengan data BNP2TKI pada tahun 2012 yang mencatat bahwa jumlah remitansi mencapai rata-rata 10 persen dari nilai APBN setiap tahunnya.

Pada tahun 2009, pekerja migran yang bekerja di sektor informal sebesar 83,6 persen, namun pada tahun 2011 jumlah pekerja migran yang bekerja di sektor informal berkurang menjadi 61,9 persen (Prihanto, 2013). Lalu pada tahun 2012-2014, moratorium dicabut dan memberlakukan Amandemen MoU 2006, hal tersebut berdampak pada berkurangnya TKI ilegal di Malaysia, dikarenakan adanya peraturan yang cukup untuk menjamin hak-hak para PLRT dan melindungi dari kemungkinan-kemungkinan misalnya kekerasan, diskriminasi, dan sebagainya. Maka dari itu harapan dari pemerintah Indonesia yakni TKI yang berstatus legal mempunyai visa kerja yang resmi, lalu akan diberi perlindungan dan bantuan hukum jika TKI tersebut bermasalah. Suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah walaupun secara kuantitatif tidak ada data yang akurat, TKI tidak terdokumentasi⁵ merupakan bagian penting dalam fenomena migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Pemerintah menyatakan komitmen tinggi untuk melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI) atau kini disebut pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri.

Daftar Pustaka

Buku

Bakry, D. U. (2017). *Dasar-dasar Hubungan Internasional*. Jakarta: Kencana.

Djelantik, S. (2015). *Asia-Pasifik: Konflik, Kerjasama, dan Relasi dan Antarkawasan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Dugis, V. (2018). *Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)*. Surabaya: Airlangga University Press.

Handayani, P. (2014). Perjanjian Bilateral Indonesia dengan Malaysia terhadap Tenaga Kerja Indonesia. *Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan*, 31.

Handayani, P. (n.d.). PERJANJIAN BILATERAL INDONESIA DENGAN MALAYSIA.

- Ikbar, Y. (2014). *Metodologi dan Teori Hubungan Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Irfani, R. (Tanpa Tahun). *Pengaruh Implementasi Amandemen Memorandum Of Understanding (MoU) Ketenagakerjaan 2006 Indonesia terhadap pengiriman Tenaga Kerja Indonesia terhadap pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia tahun 2012-2014*.
- Rahayu, S. L. (n.d.). *Perlindungan HAM pekerja migran: Kajian Normatif kewajiban Indonesia berdasar prinsip - prinsip dan norma - norma Hukum Internasional*, 112.
- Sukamdi. (Tanpa tahun). *Memahami Migrasi Pekerja Indonesia ke Luar Negeri*. (Tanpa tahun). *Dinamika Kerjasama Indonesia dan Malaysia tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja*.
- Wahyuni, D. (2010). *Perlindungan TKI di Malaysia*.
- Wulandari, S. (2017). *MIGRASI INTERNASIONAL : PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING)*. 5-6.
- Yogi Suprayogi dan Dudy Heryadi. (2017). *Indonesia's Cross Border Migration Policy (A case Study of Indonesian Migrant Workers at Malaysia)*.

Internet

- BN2MI. (2017, Mei 30). *Informasi Afrika Selatan*. Retrieved from [bnp2tki.go.id](http://www.bnp2tki.go.id): <http://www.bnp2tki.go.id/informasi-detail/afrika-selatan>
- Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang Malaysia. (2018). Retrieved from <https://kemlu.go.id/penang/id/read/malaysia/950/etc-menu>.
- Liputan 6. (2011, Agustus 4). *Eropa Butuh Ratusan Ribu Tenaga Kerja Asing*. Retrieved from [liputan6.com](https://www.liputan6.com): <https://www.liputan6.com/news/read/347294/eropa-butuh-ratusan-ribu-tenaga-kerja-asing>
- Muliana, V. A. (2018, Februari 1). *Arab Saudi Larang Pekerja Asing Geluti 12 Profesi Ini*. Retrieved from [liputan6.com](https://www.liputan6.com): <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3244267/arab-saudi-larang-pekerja-asing-geluti-12-profesi-ini>

Victory News. (2017, Juli 14). *ASEAN, Pengirim Sekaligus Penerima Tenaga Kerja Asing*. Retrieved from victorynews.id: <https://www.victorynews.id/asean-pengirim-sekaligus-penerima-tenaga-kerja-asing/>